



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mikael Silaen;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 01 Desember 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Redep 5 RT 07 RW 07 Kel. Perak Barat
Kec. Krembangan Surabaya;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak Mikael Silaen ditahan dalam tahanan Tidak Ditahan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Sdr. Fariji, S.H., Pengacara dan Konsultan Hukum "LACAK" di Jalan Wonoreo I/27, Manukan Kulon Surabaya;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak MIKAEL SILAEN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan terhadap Anak **MIKAEL SILAEN** selama 3 (tiga) bulan di UPT Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial MARSUDI PUTRA Surabaya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Ekor burung Murai Batu lengkap dengan sangkar dan kerodong burung warna merah, 1 (satu) buah Flasdisc merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam ada garis putih di dada, 1 celana panjang warna cream dan topi warna hitam digunakan dalam perkara MOCH FAJAR, DKK
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 02.53 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Oktober di tahun 2020 bertempat di Komplek Asrama TNI-Al Marinir Karang Pilang Surabaya Jl. Alungo No. 5 Kel. Karang pilang Kec. Karang Pilang Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) sudah ada rencana untuk melakukan pencurian burung dengan pembagian tugas dan peran MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah) yang menyewa mobil di rental mobil PT. ERA TRANS dan yang mengemudikan mobil, peran VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) yang turun dari mobil dan yang mengambil burung yang digantung didalam teras rumah dan yang berperan menjual burung hasil curian, ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) berperan menunggu dimobil dan membukakan pintu belakang pada saat KEVIN berhasil mengambil burung dan peran Anak MIKAEL SILAEN menunggu didalam mobil dan ikut menjual burung hasil curian selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) dengan mengendarai mobil sewa di rental berupa mobil Toyota Azansa No. Pol L 1337 MY mendatangi rumah saksi VIQI SUKRISTYAWAN setelah berada didepan rumah saksi VIQI SUKRISTYAWAN melihat situasi sepi / aman kemudian terdakwa VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) turun dari mobil selanjutnya masuk kedalam rumah saksi VIQI SUKRISTYAWAN dengan cara membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak digembok kemudian terdakwa VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) tanpa seijin pemilik langsung mengambil burung murai batu beserta sangkarnya yang sangkarnya di kerodong warna merah yang berada digarasi rumah saksi korban setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya kemudian KEVIN keluar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman dengan membawa burung beserta sangkar burung kemudian. ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) membantu membukakan pintu belakang mobil dan burung beserta sangkarnya dimasukkan kedalam mobil dan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) ekor burung murai batu berikut sangkarnya dijual kepada temannya bernama HELMI VAHRUS ROZY laku seharga Rp.1.500.000,- yang selanjutnya dibagi berempat masing masing mendapat bagian Rp. 50.000,- selebihnya habis digunakan untuk biaya makan dan memancing ikan di kolam pancing Pancasona Mulyosari dan kolam pancing alami Kalijudan selanjutnya Anak MIKAEL SILAEN dapat ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Jl. Mojo Gg I No. 02 RT 006/ RW 005 Kec. Gubeng Surabaya

Bahwa akibat perbuatan Anak MIKAEL SILAEN, saksi VIQI SUKRISTIYAWAN selaku pemilik 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HELMI VAHRUL ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang membeli burung.
 - Bahwa burung yang saksi beli adalah burung jenis murai batu lengkap dengan sangkar burung dan kerodong sangkar burung.
 - Bahwa yang menjual burung ke saksi adalah KEVIN dan terdakwa MIKAEL
 - Bahwa saksi membeli burung murai dari KEVIN dan terdakwa MIKAEL seharga Rp. 1.500.000,-
 - Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib di warkop "dulur" alamat Kedung tarukan baru Gg 4 Surabaya.
 - Bahwa saksi melakukan jual beli dengan cara transaksi langsung dengan KEVIN dan terdakwa MIKAEL kami bertemu di warkop, di warkop tersebut KEVIN dan terdakwa MIKAEL menawarkan burung

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murai ke saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- setelah saksi melihat burungnya saksi tertarik kemudian uang Rp.1.500.000,- saksi serahkan kepada terdakwa MIKAEL

- Bahwa burung murai batu tersebut pada saat ini sudah disita oleh polisi sebagai barang bukti perkara pencurian.
- Bahwa burung murai batu tersebut disita dari penguasaan MOHAMMAD SUGENG alamat Jojoran 5 timur blok DF/36 RT 009 / 008 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya
- Bahwa setelah saksi beli burung dari KEVIN dan terdakwa MIKAEL, burung tersebut saksi jual kepada MOHAMMAD SUGENG
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib dirumahnya MOHAMMAD SUGENG alamat Jojoran 5 timur blok DF/36 RT 009 /008 Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya
- Bahwa saksi menjual burung murai kepada MOHAMMAD SUGENG dengan harga Rp.2.400.000,-
- Bahwa terhadap MOHAMMAD SUGENG sebelumnya saksi kenal sebagai teman karena sama penghoby burung.

2. MOKHAMAD FAJAR bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 00.30 Wib di Jl. Dharmahusada Surabaya.
- Bahwa saksi ditangkap karena bersama sama dengan VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT, ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL bersama sama dengan terdakwa MIKAEL SILAEN melakukan pencurian burung tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pencurian burung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di komplek TNI AL mariner Karang Pilang Surabaya Jl. Alugoro No. 5 Karangpilang Surabaya.
- Burung yang berhasil terdakwa curi adalah burung murai batu lengkap dengan sangkar dan kerodong warna merah
- Bahwa VERNANDA KEVIN WIJAYA adalah orang yang mengambil burung yang digantung didalam teras rumah pemiliknya dan berperan menjual burung asal pencurian, peran terdakwa adalah sebagai pengemudi mobil dan mengarahkan ke tempat sasaran pencurian, saksi ACHMAD ANDI AZIZ adalah berperan menunggu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimobil dan membukakan pintu belakang pada saat KEVIN berhasil mengambil burung dan terdakwa MIKAEL SILAEN adalah menunggu di mobil dan ikut menjual burung asal pencurian bersama dengan KEVIN dan AZIZ

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol L 1337 MY dan mobil tersebut milik mobil rental.
- Bahwa orang yang menyewa mobil tersebut adalah MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO, menyewa mobil di rental mobil PT. ERA TRANS alamat Ruko Grand city regency B-21 rungkut madya Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sesuai perjanjian terdakwa menyewa mobil 1x24 jam sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa uang Rp. 1.500.000,- sudah habis kami bagi berempat, kami masing masing mendapat bagian Rp.50.000,- selebihnya habis kami gunakan untuk biaya makan dan memancing ikan di kolam pancing pancasona Mulyosari dan kolam pancing alami Kalijudan.

3. ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 01.30 Wib di Jl. Halaman parkir Puskesmas Tenggilis Surabaya.
- Bahwa saksi ditangkap karena bersama sama dengan mereka MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO, VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT bersama sama dengan terdakwa MIKAEL SILAEN melakukan pencurian burung tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pencurian burung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di komplek TNI AL mariner Karang Pilang Surabaya Jl. Alugoro No. 5 Karangpilang Surabaya.
- Burung yang berhasil terdakwa curi adalah burung murai batu lengkap dengan sangkar dan kerodong warna merah
- Bahwa saksi adalah orang yang turun dari mobil yang mengambil burung yang digantung didalam teras rumah pemiliknya dan berperan menjual burung asal pencurian, MOKAMAD FAJAR adalah sebagai pengemudi mobil dan mengarahkan ke tempat sasaran pencurian, saksi adalah berperan menunggu dimobil dan membukakan pintu belakang pada saat KEVIN berhasil mengambil burung dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAEL SILAEN adalah menunggu di mobil dan ikut menjual burung asal pencurian bersama dengan KEVIN dan AZIZ

- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol L 1337 MY dan mobil tersebut milik mobil rental.
- Bahwa orang yang menyewa mobil tersebut adalah MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO, menyewa mobil di rental mobil PT. ERA TRANS alamat Ruko Grand city regency B-21 rungkut madya Surabaya, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sesuai perjanjian terdakwa menyewa mobil 1x24 jam sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa uang Rp. 1.500.000,- sudah habis kami bagi berempat, kami masing masing mendapat bagian Rp.50.000,- selebihnya habis kami gunakan untuk biaya makan dan memancing ikan di kolam pancing pancasona Mulyosari dan kolam pancing alami Kalijudan.
- Bahwa Anak melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam halaman rumah pemilik burung di asrama mariner karangpilang, terdakwa masuk melewati pintu pagar yang kebetulan tidak dikunci, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman atau teras dan mengambil burung lengkap dengan sangkar yang diberi kerodong yang tergantung diteras halaman, setelah berhasil terdakwa KEVIN keluar halaman dengan membawa sangkar burung, terdakwa membantu membukakan pintu belakang mobil dan sangkar burung dimasukkan ke dalam mobil setelah itu kami pulang dan esok harinya burung asal pencurian dijual oleh KEVIN bersama terdakwa MIKAEL SILAEN

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap karena bersama sama melakukan pencurian burung
- Bahwa anak ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi alamat Jl. Mojo Gg 1 No. 02 RT 006/005 Kec. Gubeng Surabaya.
- Bahwa selain anak, orang yang berhasil ditangkap polisi adalah VERNANDA KEVIN WIJAYA, MOKAMAD FAJAR dan saksi ACHMAD ANDI AZIZ.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ditangkap karena bersama sama melakukan pencurian burung.
- Bahwa kami melakukan pencurian burung pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib di komplek TNI-AL mariner Karangpilang Surabaya JL. Alogoro No. 5 Karangpilang Surabaya.
- Bahwa anak melakukan pencurian burung bersama dengan VERNANDA KEVIN WIJAYA, MOKAMAD FAJAR dan saksi ACHMAD ANDI AZIZ.
- Bahwa burung yang berhasil kami curi adalah burung murai batu lengkap dengan sangkar dan sangkarnya dikerodong warna merah.
- Bahwa peran anak adalah orang yang mengambil burung yang digantung didalam teras rumah pemiliknya dan berperan menjual burung asal pencurian, peran MOKHAMAD FAJAR adalah sebagai pengemudi mobil dan mengarahkan ke tempat sasaran pencurian, saksi ACHMAD ANDI AZIZ adalah berperan menunggu dimobil dan membukakan pintu belakang pada saat KEVIN berhasil mengambil burung dan peran anak adalah menunggu di mobil dan ikut menjual burung asal pencurian bersama dengan KEVIN dan AZIZ
- Bahwa kami melakukan pencurian dengan menggunakan mobil avanza warna putih nopol L 1337 MY.
- Bahwa anak menjual kepada teman saksi bernama HELMI VAHRUS ROZI dengan harga Rp. 1.500.000,-
- Bahwa Anak menjual burung murai pada hari RAbu tanggal 21 Oktober 2020 di warkop "Duluh" alaamat Kedung tarukan baru Gg 4 Surabaya.
- Bahwa uang Rp. 1.500.000,- sudah habis kami bagi berempat, kami masing masing mendapat bagian Rp.50.000,- selebihnya habis kami gunakan untuk biaya makan dan memancing ikan di kolam pancing pancasona Mulyosari dan kolam pancing alami Kalijudan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Ekor burung Murai Batu lengkap dengan sangkar dan kerodong burung warna merah, 1 (satu) buah Flasdisc merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam ada garis putih di dada, 1 celana panjang warna cream dan topi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) sudah ada rencana untuk melakukan pencurian burung dengan pembagian tugas dan peran MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah) yang menyewa mobil di rental mobil PT. ERA TRANS dan yang mengemudikan mobil, peran VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) yang turun dari mobil dan yang mengambil burung yang digantung didalam teras rumah dan yang berperan menjual burung hasil curian, ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) berperan menunggu dimobil dan membukakan pintu belakang pada saat KEVIN berhasil mengambil burung dan peran Anak MIKAEL SILAEN menunggu didalam mobil dan ikut menjual burung hasil curian selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) dengan mengendarai mobil sewa di rental berupa mobil Toyota Azansa No. Pol L 1337 MY mendatangi rumah saksi VIQI SUKRISTİYAWAN setelah berada didepan rumah saksi VIQI SUKRISTİYAWAN melihat situasi sepi / aman kemudian terdakwa VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) turun dari mobil selanjutnya masuk kedalam rumah saksi VIQI SUKRISTİYAWAN dengan cara membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak digembok kemudian terdakwa VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) tanpa seijin pemilik langsung mengambil burung murai batu beserta sangkarnya yang sangkarnya di kerodong warna merah yang berada digarasi rumah saksi korban setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya kemudian KEVIN keluar halaman dengan membawa burung beserta sangkar burung kemudian. ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) membantu membukakan pintu belakang mobil dan burung beserta sangkarnya dimasukkan kedalam mobil dan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) ekor burung murai batu berikut sangkarnya dijual kepada temannya bernama HELMI VAHRUS

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROZY laku seharga Rp.1.500.000,- yang selanjutnya dibagi berempat masing masing mendapat bagian Rp. 50.000,- selebihnya habis digunakan untuk biaya makan dan memancing ikan di kolam pancing Pancasona Mulyosari dan kolam pancing alami Kalijudan selanjutnya Anak MIKAEL SILAEN dapat ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekra pukul 01.00 Wib dirumah Jl. Mojo Gg I No. 02 RT 006/ RW 005 Kec. Gubeng Surabaya

- Bahwa akibat perbuatan Anak MIKAEL SILAEN, saksi VIQI SUKRISTIYAWAN selaku pemilik 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri, ternyata bahwa benar mereka Anak yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan. Anak dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri Anak tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun



alasan membenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap bahwa Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 02.53 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2020 bertempat di Komplek Asrama TNI-AI Marinir Karang Pilang Surabaya Jl. Alungo No. 5 Kel. Karang pilang Kec. Karang Pilang Surabaya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada awalnya Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) sudah ada rencana untuk melakukan pencurian burung dengan pembagian tugas dan peran MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah) yang menyewa mobil di rental mobil PT. ERA TRANS dan yang mengemudikan mobil, peran VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) yang turun dari mobil dan yang mengambil burung yang digantung didalam teras rumah dan yang berperan menjual burung hasil curian, ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) berperan menunggu dimobil dan membukakan pintu belakang pada saat KEVIN berhasil mengambil burung dan peran Anak MIKAEL SILAEN menunggu didalam mobil dan ikut menjual burung hasil curian selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Anak MIKAEL SILAEN bersama sama dengan MOKHAMAD FAJAR Bin SUYONO (berkas terpisah), VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) dengan mengendarai mobil sewa di rental berupa mobil Toyota Azansa No. Pol L 1337 MY mendatangi rumah saksi VIQI SUKRISTIYAWAN setelah berada didepan rumah saksi VIQI SUKRISTIYAWAN melihat situasi sepi / aman kemudian terdakwa VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) turun dari mobil selanjutnya masuk kedalam rumah saksi VIQI SUKRISTIYAWAN dengan cara membuka pintu pagar yang tertutup namun tidak digembok kemudian terdakwa VERNANDA KEVIN WIJAYA Bin ARIWIBOWO HIDAYAT (berkas terpisah) tanpa seijin pemilik langsung mengambil burung murai batu beserta sangkarnya yang sangkarnya di kerodong warna merah yang berada digarasi rumah saksi korban setelah berhasil mengambil burung beserta sangkarnya kemudian KEVIN keluar halaman dengan membawa burung beserta sangkar burung kemudian. ACHMAD ANDI AZIZ Bin ISMAIL (berkas terpisah) membantu membukakan pintu belakang mobil dan burung beserta sangkarnya dimasukkan kedalam mobil dan selanjutnya keesokan harinya 1 (satu) ekor burung murai batu berikut sangkarnya dijual kepada temannya bernama HELMI VAHRUS ROZY laku seharga Rp.1.500.000,- yang selanjutnya dibagi berempat masing masing mendapat bagian Rp.50.000,- selebihnya habis digunakan untuk biaya makan dan memancing ikan di kolam pancing Pancasona Mulyosari dan kolam pancing alami Kalijudan selanjutnya Anak MIKAEL SILAEN dapat ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib dirumah Jl. Mojo Gg I No. 02 RT 006/ RW 005 Kec. Gubeng Surabaya Bahwa akibat perbuatan Anak MIKAEL SILAEN, saksi VIQI SUKRISTIYAWAN selaku pemilik 1 (satu) ekor burung murai batu beserta sangkarnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa harus mendapat hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor burung Murai Batu lengkap dengan sangkar dan kerodong burung warna merah, 1 (satu) buah Flasdisc merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam ada garis putih di dada, 1 celana panjang warna cream dan topi warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MOCH FAJAR, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MOCH FAJAR, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum,
- Anak bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Mikael Silaen, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak Mikael Silaen selama 3 (tiga) bulan di UPT Perlindungan dan rehabilitasi sosial Marsudi Putra Surabaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam UPT Marsudi Putra;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Ekor burung Murai Batu lengkap dengan sangkar dan kerodong burung warna merah, 1 (satu) buah Flasdisc merk Toshiba yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kaos warna hitam ada garis putih di dada, 1 celana panjang warna cream dan topi warna hitam **digunakan dalam perkara MOCH FAJAR, dkk**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami, Safri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Widiarso, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Widiarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.